



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG BERCERAI DENGAN ALASAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA TANPA IZIN ATASAN**

***LEGAL STUDY OF LICENSING FOR CIVIL SERVANT'S DIVORCE
BASED ON THE REASON OF HOUSEHOLD VIOLENCE WITHOUT
PERMISSION FROM THE LEADERSHIP***

Oleh :

DWI DINI JUNI ADI SETYA

NIM : 080710191020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG BERCERAI DENGAN ALASAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA TANPA IZIN ATASAN**

*LEGAL STUDY OF LICENSING FOR CIVIL SERVANT'S DIVORCE
BASED ON THE REASON OF HOUSEHOLD VIOLENCE WITHOUT
PERMISSION FROM THE LEADERSHIP*

Oleh :

DWI DINI JUNI ADI SETYA

NIM : 080710191020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis, dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.”

(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tersayang dan tercinta Ayah Wiyadi dan Ibunda Titik Widayati yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran dari ayah dan ibu tercinta tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

PRASYARAT GELAR

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG BERCERAI DENGAN ALASAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA TANPA IZIN ATASAN**

***LEGAL STUDY OF LICENSING FOR CIVIL SERVANT'S DIVORCE
BASED ON THE REASON OF HOUSEHOLD VIOLENCE WITHOUT
PERMISSION FROM THE LEADERSHIP***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DWI DINI JUNI ADI SETYA

NIM : 080710191020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER, MEI 2013

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 MEI 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002**

Pembantu Pembimbing,

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG BERCERAI DENGAN ALASAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA TANPA IZIN ATASAN**

***LEGAL STUDY OF LICENSING FOR CIVIL SERVANT'S DIVORCE
BASED ON THE REASON OF HOUSEHOLD VIOLENCE WITHOUT
PERMISSION FROM THE LEADERSHIP***

Oleh :

DWI DINI JUNI ADI SETYA
NIM : 080710191020

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.H.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26 (dua puluh enam)

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji :

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

.....

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Dini Juni Adi Setya

NIM : 080710191020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **”KAJIAN YURIDIS TERHADAP IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERCERAI DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TANPA IZIN ATASAN”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2013

Yang menyatakan,

DWI DINI JUNI ADI SETYA
NIM : 080710191020

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **”KAJIAN YURIDIS TERHADAP IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERCERAI DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TANPA IZIN ATASAN”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H. LL.M., Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan saran serta semangat hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;

8. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hukum terimakasih telah banyak memberikan bekal ilmu, pengetahuan dan bantuan selama perkuliahan;
10. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2008 yang tidak bisa saya sebutkan semua, semoga sukses dan tambah kompak selalu;
11. Kakak saya tercinta Titin Hidayati, A.Md. terimakasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang serta sudah mengarahkan dan membimbing saya untuk jangan mudah menyerah dalam menghadapi masalah;
12. Winda Aprilia Azizah, terimakasih atas kasih sayang, semangat, kesabaran, doa, dan dukungan yang begitu berarti bagiku;
13. Teman-teman kost S39 semuanya, terimakasih atas dukungan serta kebersamaan dan telah menjadi saudara selama saya berada di jember;
14. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 26 Juni 2013

Penulis

RINGKASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan tersebut Pegawai Negeri Sipil diatur tata cara perkawinan dan perceraianya. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus sesuai dengan ketentuan pada perundang-undangan dan terlebih dulu mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan izin. Karena dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil adalah unsure aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan rumah tangganya.

Perceraian akan semakin rumit apabila Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tidak disertai dengan izin dari atasannya. Karena pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai harus mendapat izin dari atasannya. Apabila Pegawai Negeri Sipil disangka melakukan pelanggaran maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diperiksa oleh pejabat yang berwenang menghukum. Tidak hanya dikenai sanksi karena melakukan perceraian tanpa izin atasannya saja tetapi apabila terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga maka dikenai sanksi oleh pejabat yang berwenang menghukumnya.

Penulisan skripsi ini berjudul, “Kajian Yuridis Terhadap Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bercerai Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tanpa Izin Atasan”, bertujuan khusus untuk : 1) Untuk memahami suatu perceraian dari Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan perceraian dengan tanpa izin dari atasannya; 2) Untuk memahami tentang sanksi/denda apa yang akan

diterapkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa izin dari atasan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penelitian skripsi ini bersifat yuridis normatif. Bahan yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum bersifat deduktif.

Hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil melakukan perceraian tanpa izin atasan dari instansi yang bersangkutan maka akan dikenai sanksi pelanggaran disiplin. Ada 3 (tiga) hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

Saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini adalah jika terjadi pelanggaran disiplin dari oknum Pegawai Negeri Sipil maka hendaklah mendapatkan sanksi yang tegas dari pejabat yang berwenang menghukumnya. Agar tercipta suatu kedisiplinan dalam lingkup Pegawai Negeri Sipil, dan agar tidak ada yang mengulangi pelanggaran disiplin tersebut, jika Pegawai Negeri sipil ingin melakukan perceraian maka hendaklah melangsungkannya sesuai dengan ketentuan yang ada dengan meminta izin dari pejabat yang berwenang memberikan izinnya.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN MOTTO..... | iii |
| HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN..... | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH..... | x |
| HALAMAN RINGKASAN..... | xii |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 4 |
| 1.3.1 Tujuan Umum..... | 4 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus..... | 4 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 4 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian..... | 5 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah..... | 5 |
| 1.4.3 Bahan Hukum..... | 6 |
| a. Bahan Hukum Primer..... | 6 |
| b Bahan Hukum Sekunder..... | 7 |
| c Bahan Non Hukum..... | 8 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum..... | 8 |
| 1.4.5 Proses Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1 Perceraian..... | 10 |
| 2.1.1 Pengertian Perceraian..... | 10 |

| | |
|--|-----------|
| 2.1.2 Alasan-alasan Perceraian..... | 11 |
| 2.1.3 Akibat Perceraian..... | 12 |
| 2.2 Pegawai Negeri Sipil..... | 13 |
| 2.2.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil..... | 13 |
| 2.2.2 Syarat Pegawai Negeri Sipil..... | 15 |
| 2.2.3 Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil..... | 16 |
| 2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian... | 17 |
| 2.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 17 |
| 2.2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 18 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 20 |
| 3.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil..... | 20 |
| 3.1.1 Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Bercerai Tanpa Izin Atasan..... | 25 |
| 3.2 Akibat Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Bercerai Tanpa Izin atasan dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 29 |
| BAB IV PENUTUP..... | 48 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 48 |
| 4.2 Saran..... | 49 |
| DAFTAR BACAAN | |
| LAMPIRAN | |